

**TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK AKIBAT
PERCERAIAN
(Suatu Penelitian di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : Khuwatun Aini
NPM : 2001110006
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK AKIBAT
PERCERAIAN
(Suatu Penelitian Di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara)**

Banda Aceh, 08 Januari 2024
Pembimbing



Nurhafni, S.H., M.H

**TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK AKIBAT
PERCERAIAN
(Suatu Penelitian Di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara)**

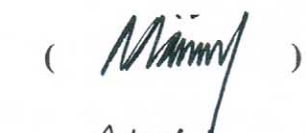
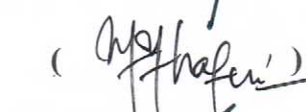
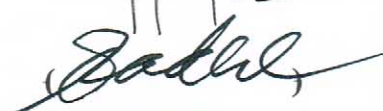
Oleh

Nama : Khuwatun Aini
No. Mahasiswa : 2001110006
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 26 Januari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Nurhafni, S.H., M.H
4. Penguji II : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S
5. Penguji III : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 02 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Khuwatun Aini,
2023

TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Suatu Penelitian di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.52) pp.,bibl.,app.

Nurhafni, S.H., M.H

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara jelas menyebutkan pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta Pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Namun dalam kenyataannya anak menjadi korban dari perceraian orangtuanya. Dimana anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak karena orang tua tidak bertanggung jawab pemeliharaan anak setelah bercerai.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian, untuk menjelaskan faktor hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian, untuk menjelaskan upaya yang ditempuh jika terjadinya kelalaian terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui wawancara responden dan informen.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah perceraian dilaksanakan dengan kesepakatan ayah dan ibu, mulai dari nafkah yang diberikan untuk anak, waktu bertemu ayah untuk anak dan masalah pendidikan anak. Faktor hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak yaitu dari segi umur, ayah mengalami hambatan salah satunya uang nafkah yang diberikan kepada anak tidak mencukupi kebutuhan anak, ayah tidak merasa lagi berkewajiban dalam pemeliharaan anak, orangtua yang berpisah sudah menikah lagi, dan upaya yang ditempuh agar kelalaian dalam pemeliharaan anak terlaksana yaitu dengan meningkatkan jumlah kunjungan terhadap anak serta memberikan perhatian kepada anak, dan para pihak bisa melakukan gugatan kembali dengan membawa salinan putusan.

Diharapkan kepada masing-masing pihak baik ayah maupun ibu harus tetap berkomunikasi perihal untuk merawat dan memelihara anaknya walaupun sudah terjadi perceraian dan tetap melaksanakan putusan yang inkrah dengan melibatkan kedua orang tua dari ayah dan ibu agar tanggung jawab terhadap terlaksana dengan baik agar faktor hambatan dalam pemeliharaan anak dapat terhindarkan dan melakukan upaya yang ditempuh dengan bijak agar kelalaian dalam pemeliharaan anak setelah bercerai diatasi dengan baik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Suatu Penelitian di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Nurhafni, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H.Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

4. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
5. Kepada sahabat Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
6. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Zulfadli, S.Pd dan Ibunda Rita Kurnia, S.Pd yang selalu menjadi peyemangat sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan, sehat selalu dan harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Kepada cinta kasih saudara kandung Rahmaini, S.Pt, dan Al-Amin terimakasih atas segala do'a dan *support* yang telah diberikan dalam proses perkuliahan. Haidar Muhammad Asyraf keponakan tersayang yang selalu menjadi mood booster dalam mengerjakan skripsi dan kepada keluarga besar tercinta Tgk.H.Rajasyah dan Peltu Ali Dasyat yang senantiasa memberi doa dan dukungan. Sahabat seperjuangan Ayu Asmaida dan Shena Riseni terimakasih

telah menjadi rumah kedua untuk berkeluh kesah dalam hal apapun dan memberikan semangat, *support* dan kebaikan yang diberikan selama ini.

serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 11 Desember 2023

Penulis

Khuwatun Aini
NPM: 2001110006

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II PERKAWINAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANGTUA	
A. Pengertian Perkawinan.....	12
B. Pengertian Tanggung Jawab.....	21
C. Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan	30
D. Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak.....	34
E. Tanggung Jawab Orangtua Akibat Perceraian.....	36
BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN	
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian.....	40
B. Faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian	43
C. Upaya Yang Ditempuh Jika Terjadi Kelalaian Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadi Perceraian.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur dalam segala hal baik dalam masalah akidah, akhlak, muamalah, dan dalam permasalahan pernikahan. Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.² Setiap perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan, selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan.³

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunah para nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.⁴ Dan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan.

¹ H.S.A Al- Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Penerjemah Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm.1

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Penerjemah Mohammad Thalib, PT Alma'arif, Bandung, hlm.7

³ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Jakarta, 2017, hlm. 4

⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, dkk, Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 402

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan dapat melanjutkan generasi memperoleh keturunan. Tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik. Ada perkawinan yang mengalami masalah yang sangat besar sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan perceraian.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil kebebasan. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial.⁵

Ikatan lahir batin mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan ikatan lahir batin menunjukkan bahwa menurut undang- undang, tujuan perkawinan bukan semata- mata memenuhi hawa nafsu. Namun perkawinan dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya peraturan yang menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan

⁵ Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Darul Fath, Jakarta, 2004, hlm. 79

perkawinan, disamping itu juga peraturan yang mengatur tentang kelanjutan serta keputusan perkawinan tersebut.

Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar, tak seorang pun dapat merampas hak anak itu. Hubungan anak dengan orang tuanya menurut hukum sangat adat dipengaruhi dari struktur geneologis atau menurut asas keturunan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seorang anak memiliki hak – hak mendasar sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang merumuskan hak – hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hak semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan juga dalam Undang – Undang perkawinan menganut prinsip bahwa anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah adalah anak yang diakui oleh Negara dan terdaftar sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Dalam banyak kasus perceraian, persoalan pemeliharaan anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan pemeliharaan anak. Karena kedua orangtua tersebut sama – sama merasa berhak untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak, sehingga sering kali terjadi perselisihan di antara kedua orangtua tersebut.

Pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah didalam kehidupan rumah tangga, besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan mereka dan cara menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami dan istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan perceraian.

Perceraian sering kali dianggap sebagai satu – satunya jalan yang memiliki kemaslahatan paling banyak untuk memutus segala persoalan yang terjadi didalam rumah tangga, akan tetapi tanpa disadari adanya perceraian juga menimbulkan polemik baru terhadap kehidupan pasca perceraian, misalkan untuk tumbuh kembang dan kesehatan mental sekaligus psikologi

anak. Dalam pengajuan proses perceraian Undang – undang menganut asas untuk mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian tersebut dijelaskan dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) Undang – undang perkawinan yang tertulis sebagai berikut, “karena tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan, keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang – Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian hanya mungkin dilakukan dengan salah satu alasan seperti didalam undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pelaksanaannya, yang harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Apabila perceraian tidak dilakukan didepan sidang pengadilan, maka secara hukum perceraian tersebut dianggap tidak sah, hal ini termuat dalam Undang – undang perkawinan Pasal 39.

Dalam mengadili perkara sengketa pemeliharaan anak bagi kedua orangtua pasca perceraian tersebut, ditemukan beberapa ketentuan yang mengatur, di antaranya diatur dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, aturan tentang pemeliharaan anak akibat perceraian terdapat dalam pasal Pasal 41 yang berbunyi: “pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya.”

Dalam KHI pemeliharaan anak akibat dari perceraian diatur dalam tiga pasal yaitu, pasal 105, Pasal 149 dan Pasal 156. Dari tiga pasal yang

mengatur tentang pemeliharaan anak akibat perceraian, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu, yang berhak memelihara anak belum *mummayiz* pasca perceraian adalah ibunya (pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a) sedangkan yang telah *mummayiz* diberikan hak pilih kepada anak untuk memilih ayah atau ibu (Pasal 105 huruf b dan pasal 156 huruf b), anak wajib dinafkahi oleh ayah samapi umur 21 tahun (Pasal 105 huruf c, pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d), dan hak asuh dapat dipindahkan apabila yang mengasuh tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak (pasal 156 huruf c).

Ditegaskan dalam pasal 105 yang dinyatakan pada Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa merupakan hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut adalah tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri.

Namun pada kenyataannya banyak anak menjadi korban dari perceraian orangtuanya. Terutama dalam permasalahan tanggung jawab pada pemeliharaan anak setelah orang tua bercerai. Kasus terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dimana anak berusia 1,5 Tahun di terlantarkan oleh kedua orang tuanya setelah bercerai. Anak tersebut tinggal bersama nenek dan kakek dari ibunya. Semenjak orang tua anak berumur 1,5 tahun bercerai anak tersebut tidak di pelihara dengan baik oleh kedua orang tuanya, bahkan hak yang seharusnya di peroleh oleh anak tersebut tidak di terima dengan baik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian?
2. Apa faktor hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian?
3. Apakah upaya yang ditempuh jika terjadinya kelalaian akan pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum perdata khususnya dalam bidang Pelaksanaan Tanggung Jawab dan hanya mengkaji mengenai perkara “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadi Perceraian (Suatu Penelitian di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara)”. Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian.
2. Untuk menjelaskan faktor hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian.
3. Untuk menjelaskan upaya yang ditempuh jika terjadinya kelalaian terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tanggung Jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.
- b. Orang Tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Alasannya, karena tempat terjadinya Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadi Perceraian (Suatu Penelitian di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara).

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai

sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

a. Responden yaitu orang yang memberi respons dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan. Responden juga sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian.⁶ Adapun yang menjadi respondennya yaitu :

- 1) Ayah 1 orang
- 2) Ibu 1 orang
- 3) Kakek 1 orang
- 4) Nenek 1 orang

b. Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi informannya yaitu:

1. Hakim Mahkamah Syar'iah Kutacane 1 Orang
2. Panitera 1 Orang
3. Akademisi 1 Orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm 60

literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Perkawinan dan Tanggung Jawab Orangtua Anak yang menguraikan tentang Pengertian Perkawinan, Pengertian Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan, Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak, Tanggung Jawab Orangtua Akibat Perceraian.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadi Perceraian, yang menguraikan tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak

Setelah Terjadinya Perceraian, Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian, Upaya Yang Ditempuh Jika Terjadi Kelalaian Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadi Perceraian.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak Akibat Perceraian.

BAB II

PERKAWINAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANGTUAN ANAK

A. Perkawinan

a) Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

Menurut Prof. R. Sardjono, SH "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam stiap perkawinan.¹

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH, berpendapat bahwa: "Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Paul Scholten, berpendapat bahwa: "Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara".

Dan menurut Prof. Mr. Subekti, Mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang

¹ R. Sardjono, *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Diedarkan dikalangan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisaksi, Jakarta, hlm. 6

yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.²

Menurut Undang- undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu" dari rumusan tersebut diatas yang yang perlu diperhatikan: Digunakan kata "Perkawinan yang sah apabila menurut agama masingmasing" mengandung arti bahwa Perkawinan itu bagi seluruh Agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Adapun Tujuan perkawinan diantaranya:

- a) Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b) Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Asas dan prinsip perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan dan terdapat dalam penjelasan UU Perkawinan, yaitu :
 - 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
 - 2) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 16-20

- 3) Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- 4) Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- 5) Mempersukar perceraian. Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPdata dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam.

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah berlakunya UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan. Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.³

³ Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah- Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 91

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya bahwa sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah: “urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut urusan keagamaan.”⁴

Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Adat, menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut : Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.⁵

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditandatangani pula oleh wali nikah, dua

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mega Jaya Abadi Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 90

⁵ *Ibid*, hlm. 23

orang saksi dan pegawai pencatat nikah. Begitupula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum Adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adatnya masing-masing.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:

- a) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan - keperluan lain yang harus dipenuhi;
- b) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan;
- c) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat;
- d) Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak;
- e) Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Aturan-aturan Hukum Adat Perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan demikian selain adat perkawinan itu sendiri disana sini telah

mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cenderung bahkan sering terjadi dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat, antar orang-orang yang berbeda agama, bahkan perkawinan antar bangsa.

f) Syarat Sah Perkawinan

Pengertian syarat sah perkawinan menurut Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu.

Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, mempunyai kesimpulan: Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.

Penentuan izin tersebut bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya untuk sekedar mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah yang mereka bayangkan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ialah :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, kendati terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Disamping itu karena perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka menurut hukum adat syarat-syarat sahnya perkawinan, adalah :⁶

- 1) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- 2) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, agar kedudukan suami istri sebagai keluarga/rumah tangga dapat diterima atau diakui oleh kerabat dan masyarakat.
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau usia yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, harus pula mendapat ijin dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat masing-masing

B. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.56

adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.

Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab:

- 1) Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari Prof. R. Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang terdiri atas perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia dapat dibagi atas perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal, yaitu perbuatan melawan hukum.⁷

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta, hlm.42

- 2) Jika perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka disebut dengan wanprestasi, wanprestasi itu sendiri adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:
- a) Ada perjanjian oleh para pihak
 - b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati
 - c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
- 3) Kemudian adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum). PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸

Hans Kelsen membagi Tanggung jawab terdiri dari:⁹

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan kacamata Hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*Rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya suatu tindakan hukum (*rechtshendeling*) dan hubungan hukum

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140

(*rechtbetting*) antar subjek hukum. Tindakan, pergaulan, dan hubungan hukum adalah suatu kondisi yang diatur oleh hukum yang memiliki relevansi hukum. Dalam hal ini terjadi karena interaksi hak dan kewajiban (*recht en plichten*). Hukum diciptakan untuk menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.¹⁰

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹²

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.35

¹² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan⁴ Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹³

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi

Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.48

¹³ *Ibid*

dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁴

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu

¹⁴ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm.12

gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.¹⁵ Dalam pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhnya empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diterima;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 59

si tergugat.¹⁶ Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat.

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang

¹⁶ *Ibid*, hlm. 61

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

C. Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan

Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan, di satu sisi juga dalam perhubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Kewajiban yang dimaksud diatur dalam pasal 45 sampai dengan 49. Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya, seorang anak bukan hanya memiliki hak terhadap orang tuanya, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi kepada orang tuanya, misalnya memelihara orang tua mereka ketika sudah tua.

Dari penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak mereka dilakukan secara timbal balik, berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang patut dan dibenarkan menurut hukum negara, agama dan kemanusiaan.¹⁷ Akibat hukum atas putusnya perkawinan biasanya berdampak pada dua hal, yakni siapa yang berhak terhadap hak asuh terhadap anak-anaknya dan yang kedua terhadap harta bersama. Dengan terjadinya perceraian, maka bekas suami istri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata karena kepentingan anak-anaknya sendiri. Kalau terjadi perselisihan kepada siapa anak itu ikut apakah ke bapaknya atau kah ke ibunya, maka pengadilan yang memutuskan untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 hal, yaitu:

- 1) Karena sebab kematian;
- 2) Karena sebab perceraian;
- 3) Karena sebab atas keputusan pengadilan.¹⁸

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri). Sejak matinya salah satu pihak, itulah awal putusnya perkawinan terjadi. Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut Agama

¹⁷ Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* Cetakan I, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2019, hlm.61

¹⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.61

Islam. Putusnya perkawinan demikian ini disebut cerai talak. Cara-cara putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ke dalam tiga golongan yang tercantum dalam pasal 38 UUP. Kemudian, tentang cerai sebab putusan pengadilan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁹

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebabsebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.²⁰

¹⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cetakan 9, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 83-84

²⁰ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm.17

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.²¹

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:²²

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara atau mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada perselisuhan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.

²¹ Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif, Vol. 5 No. 1, 2014, hlm. 127

²² Subanrio S, *Tanggung Jawab Orang Tua Yangu Sudah Cerai Terhadap Anak Kandungnya Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu*, Jurnal Ilmiah Kutei, 2022, hlm.37-55

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.

D. Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak

Sejak lahir anak dari perkawinan yang sah, lahiriah kekuasaan orangtua yang berlangsung sepanjang anak itu hidup. Kekuasaan orangtua dapat dicabut atau dibebaskan yang disebabkan oleh putusanya pengadilan. Kemudian apabila menunggal dunia, maka kekuasaan orangtua dengan sendirinya akan berakhir. Kekuasaan orangtua terhadap anak didasarkan pasal 45 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewajiban bagi orangtua dalam menjalankan kekuasaannya untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik mungkin, dimana kewajiban tersebut tidak akan berakhir oleh putusanya perkawinan kedua orangtua dan akan terus berlangsung sampai anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri.

Kekuasaan orangtua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusanya perkawinan kedua orangtua oleh perceraian. Didasarkan pada pasal 41 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka seluruh biaya

pemeliharaan dan pendidikan anak akan menjadi tanggung jawab bapak. Namun jika bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan agar ibu yang melaksanakan tanggung jawab tersebut. kewajiban ini akan terus berlangsung samapi anak telah berusia 18 tahun atau ketika anak telah menikah dan dapat berdiri sendiri.

Ditegaskan dalam pasal 298 ayat (2) KUHPerdara, bahwa kekuasaan orangtua terhadap anak meliputi kekuasaan terhadap pribadi anak dan terhadap harta kekayaan anak.

Dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak disebut dengan hadlanah, yang berarti mengasuh anak. Hadhanah menurut ilmu fiqih berarti melakukan pemeliharaan anak-anak yang sudah besar, tapi belum dapat menjaga keselamatan jasmani dan mendidik rohaniyah agar ia mampu untuk mandiri. Pemeliharaan anak merupakan kewajiban orang tua. Setiap orang tua tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab baik atau buruknya sifat dan kelakuan anak-anaknya sepenuhnya bergantung dari Pendidikan dan pemeliharaan yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

E. Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak Akibat Perceraian

Salah satu permasalahan yang timbul dalam terjadinya perceraian hidup ini adalah pengurusan terhadap anak, dimana bisa saja anak tidak ada yang mau mengurusnya atau antara kedua pasangan yang bercerai saling menginginkan mengurus atau menguasai anak tersebut. Pada dasarnya setiap anak itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai hak untuk dilindungi, terutama hak untuk mendapatkan kasih

sayang dari kedua orang tuanya. Guna menunjukkan tanggung jawab untuk pengurusan anak, suami dan isteri yang bercerai kadangkala berebut untuk menguasainya, yang akhirnya terjadi perselisihan antara keduanya. Dengan terjadinya perselisihan untuk penguasaan anak berakibat penyelesaiannya harus sampai ke lembaga pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri bagi mereka yang tidak tunduk pada ketentuan hukum Islam atau Pengadilan Agama bagi mereka yang tunduk pada hukum Islam atau hukum nasional berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal perceraian ada kalanya anak diambil dan dipelihara oleh salah satu orang tua, malah diperebutkan secara resmi di persidangan dan dengan diambilnya anak tersebut oleh salah satu orang tua, tidaklah hanya kewajiban orang tua yang mengambil untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan anak, melainkan juga kewajiban orang tua yang terpisah dengan anak tersebut.

Pertanggung jawaban orang tua terhadap anak lebih dominan dilakukan oleh orang tua yang diikuti si anak, sedangkan orang tua yang terpisah sangat kecil peranannya untuk bertanggung jawab terhadap anaknya.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak

Perceraian tidak membuat lunturnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Walaupun terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga, kedua orang tua tetap wajib melindungi, mendidik, memelihara anak yang dimilikinya. Sebagai orang tua, walaupun telah bercerai memberikan

perawatan dan perhatian bagi anak yang dimiliki pada saat perkawinan sangat penting, karena sebagai anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Pasangan suami isteri yang telah bercerai dan mempermasalahkan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut. Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang.

Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”. Ketika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, hendaklah diselesaikan dengan baik-baik mengenai tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak agar tidak terjadi perselisihan antara ayah, ibu, maupun anak. Permasalahan setelah terjadinya perceraian terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anak, dapat di selesaikan dengan kesepakatan kedua orang tua dan rencanarencana keuangan yang harus direncanakan oleh kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian halhal yang dapat dilakukan kedua orang tua yaitu jika perkawinan putus karena perceraian, baik ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selanjutnya ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi hal masalah pendidikan, ekonomi, kasih sayang kedua orang tuanya dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting antara suami dan istri yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama, saling mendukung dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa. Akan tetapi, Faktanya dalam UU Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqhi. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah pemeliharaan anak menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.²³

²³ Abdul Mannan, *Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum No. 49 THN IX 2000, hlm. 69

BAB III

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- 5) Ketidakadilan
- 6) Perlakuan salah lainnya

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana tersebut diatas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah, pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian tergantung pihak yang meminta, misalkan cerai gugat. Terkait cerai gugat yang dilakukan istri yang meminta hak asuh anak didalam

permohonan gugatan cerainya, pada saat sidang perceraian dilaksanakan hak asuh anak akan ikut serta disidangkan. Jika para pihak meminta hak asuh anak itu jatuh kepada pihak isteri maupun suami hak asuh anak tersebut akan dibuktikan setelah sidang perceraian. Namun apabila terkait pemeliharaan anak para pihak tidak meminta, hakim tidak bisa menentukan pemeliharaan tersebut jatuh kepada pihak istri atau pihak suami. Karena hakim secara *ex officio* sebagai hakim bisa menentukan pemeliharaan anak itu akan jatuh pada istri atau suami tetapi pada kenyataannya tidak serta merta digunakan, karena jika digunakan secara umum hak asuh anak jatuh pada pihak istri maupun suami hak asuh anak ini nantinya akan menjadi sengketa dikemudian hari.⁴¹

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah sistem hakim di Perdata bersifat pasif. Kenapa dikatakan pasif karena hakim menerima apa yang diajukan, apa yang dimohonkan itulah yang disebutkan pada saat persidangan. Apabila para pihak memohon kepada hakim mengenai pemeliharaan anak maka hakim akan membuktikannya setelah persidangan perceraian.⁴²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Achsan, pelaksanaan tanggung jawab anak setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh kedua orangtua anak. Terlebih lagi anak yang di asuh setelah perceraian membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Terkadang anak yang di asuh setelah

⁴¹ Bapak Ibnu Mujahid, S.H, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane*, Wawancara 9 November 2023, Jam 10.00 WIB

⁴² Bapak Muhammad Firdaus, S.H., M.H, *Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane*, Wawancara 9 November 2023, Jam 11.30 WIB

terjadinya perceraian menjadi rebutan pihak suami maupun pihak istri. Ayah melaksanakan tanggung jawab terhadap anak sesuai dengan putusan hakim. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah 1,5 juta setiap bulannya.⁴³

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitriani, pelaksanaan tanggung jawab anak setelah terjadinya perceraian pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan kesepakatan ayah dan ibu. Kesepakatan yang dibahas mulai dari nafkah yang diberikan untuk anak, waktu bertemu ayah untuk anak dan masalah Pendidikan anak. Dikarenakan anak masih berumur 4 tahun. Setelah perceraian terjadi ayah bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada anak sebesar 1 juta sampai 1,5 juta setiap bulan tergantung dengan penghasilan yang di dapat. Ayah melaksanakan tanggung jawab terhadap anak sesuai dengan keputusan hakim. Sesuai dengan putusan hakim, ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sebesar 1,5 juta perbulan, dan memberikan kasih sayang kepada anak.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sudirman dan Ibu Rabumah, ayah dan ibu bermusyawarah dalam pelaksanaan tanggung jawab anak. Salah satunya biaya penghidupan anak setiap bulannya, Pendidikan yang diperlukan anak hingga dewasa, waktu bertemu untuk anak. dikarenakan ibu tidak memiliki pekerjaan dan kembali kerumah orangtua kandungnya oleh sebab itu si anak tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Ayah memberikan nafkah untuk anak sebesar 1 juta sampai 1,5 juta setiap bulannya bergantung dengan penghasilan yang didapat oleh ayahnya.

⁴³ Bapak Achsan, *Ayah*, Wawancara 15 November 2023, Jam 10.00 WIB

⁴⁴ Ibu Fitriani, *Ibu*, Wawancara 15 November 2023, Jam 12.00 WIB

Pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan ayah dan ibu sudah sesuai dengan putusan hakim. Ayah dihukum memberikan nafkah kepada anak sebesar 1,5 juta perbulan dan memberikan kasih sayang kepada anak dengan bertemu minimal 3 minggu sekali sesuai kesepakatan ayah dan ibu.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rabumah, setelah terjadinya perceraian, maka mantan suami istri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak tetap berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata karena kepentingan anak-anaknya sendiri.⁴⁶

B. Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Perselisihan dalam rumah tangga jika terus dibiarkan akan menimbulkan rasa permusuhan dan akan berakhir dengan perceraian. Perceraian diantara suami istri akan dimulai dengan adanya konflik-konflik kecil sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah, tanggung jawab pemeliharaan anak itu lebih ke kekeluargaan. Faktor yang menjadi hambatan salah satunya dari segi umur anak. Anak yang masih di bawah 12 tahun anak tersebut masih hak ibunya sebelum *mummayiz* secara undang-undang. Kecuali si ayah bisa membuktikan kalau si ibu tidak layak dalam pemeliharaan anak. Salah satu bukti yang bisa ayah buktikan yaitu ibu menghalang-halangi ayah menjumpai anaknya untuk memberikan kasih

⁴⁵ Bapak Sudirman dan Ibu Rabumah, *Kakek dan Nenek*, Wawancara 15 November, Jam 14.00WIB

⁴⁶ Ibu Rabumah, *Nenek*, Wawancara 15 November 2023, Jam 16.00 WIB

sayang. Sementara anak yang sudah diatas 12 tahun anak tersebut diberi hak untuk memilih apakah anak tersebut mau ikut ayah atau ibunya. Katakanlah hak asuh anak tersebut sudah ditentukan oleh Mahkamah Syar'iyah anak tersebut hak ibunya atau hak ayahnya. Terkait dengan eksekusi hak asuh tersebut, eksekusi dilakukan setelah putusan sidang perceraian. Para pihak memohon putusan eksekusi dilakukan dengan cara memanggil para pihak dan tidak melakukan eksekusi turun ke lapangan melainkan dilakukan secara damai di mahkamah syar'iyah. Istilahnya *aanmanning* yaitu eksekusi secara sukarela tanpa turun kelapangan. Kecuali sudah bercerai hak asuh anak jatuh kepada ibunya sebagai pemegang pemeliharaan hak asuh anak, tetapi si anak dikuasai oleh suami atau ayahnya maka eksekusi dilakukan dengan menghukum suami untuk memberikan anak tersebut kepada ibunya dan itikad baik dari para pihak.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah, sebelum dimohonkan eksekusi anak ke mahkamah syar'iyah pelaksanaannya ada yang melaksanakan ada yang tidak melaksanakan. Kalau para pihak melakukan permohonan ke mahkamah syar'iyah itu permohonan eksekusi namanya. Hambatan dalam eksekusi itu yaitu masalah anak, karena anak itu bergerak, bisa ditempat, bisa dimanapun itu hambatannya. Sementara untuk hambatan eksekusi itu biasanya terjadi ketika anak berpindah tempat.⁴⁸

⁴⁷ Bapak Ibnu Mujahid, S.H, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane*, Wawancara 9 November 2023, Jam 10.00 WIB

⁴⁸ Bapak Muhammad Firdaus, S.H., M.H, *Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane*, Wawancara 9 November 2023, Jam 11.30 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Achsan, ayah bertanggung jawab dalam pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak, hanya saja dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut ayah mengalami hambatan salah satunya uang nafkah yang diberikan kepada anak tidak mencukupi kebutuhan anak karena ayah tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja serabutan. Nafkah yang diberikan ayah untuk anak sebesar 1 juta sampai 1,5 juta per bulannya dan itu juga tergantung penghasilan yang diperoleh.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitriani, selain faktor finansial dalam hambatan pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak, ketika terjadinya perceraian suami atau ayah si anak tidak merasa lagi berkewajiban untuk memberikan atau memenuhi hak dan kewajibannya terhadap anak yang ia tinggalkan. Karena menurut ayahnya ketika perceraian terjadi maka anak yang ia tinggalkan merupakan tanggung jawab ibunya.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sudirman, selain faktor finansial dan ayah yang tidak mau bertanggung jawab terhadap nafkah anak, faktor lain yang menjadi hambatan pelaksanaan dalam pemeliharaan anak dikarenakan jarak tempat tinggal dengan anak sangat jauh. Dikarenakan setelah bercerai salah satu pihak dari orangtua si anak pindah dari rumah tempat tinggal bersama dan malah ada yang sampai keluar dari kampung halaman. Jarak dari tempat tinggal jelas sangat sulit bagi orangtua yang berpisah untuk selalu mengunjungi, mengawasi dan menjaga anaknya.

⁴⁹ Bapak Achsan, *Ayah*, Wawancara 15 November 2023, Jam 10.00 WIB

⁵⁰ Ibu Fitriani, *Ibu*, Wawancara 15 November 2023, Jam 12.00 WIB

Kalaupun dapat mengunjungi anak, itupun hanya sekali-kali atau karena kebetulan lewat.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rabumah, orang tua kawin lagi menjadi faktor hambatan dalam pemeliharaan anak setelah bercerai. Tak jarang orangtua yang telah berpisah dengan anaknya melakukan kawin lagi, sehingga lebih mementingkan mengurus keluarganya yang baru dari pada anaknya yang terpisah dan kadangkala menganggap anaknya telah diurus oleh orangtua yang diikutinya.⁵²

C. Upaya Yang Ditempuh Jika Terjadi Kelalaian Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Dikarenakan adanya kendala-kendala tersebut diatas, sudah sangat jelas pertanggung jawaban orangtua terutama yang terpisah terhadap anaknya tidak penuh atau malah berkurang, padahal orangtua wajib untuk bertanggung jawab terhadap anaknya.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah, dari mahkamah syar'iyah sendiri tidak ada upaya yang ditempuh. Karena mahkamah syar'iyah sendiri tidak bisa aktif harus menunggu para pihak yang tidak menguasai anak ini bisa merebut hak pemeliharaan anak. Singkatnya begini para pihak wajib mengajukan gugatan ke mahkamah syar'iyah dengan membawa masih-masing putusan yang sudah di vonis oleh hakim dan para pihak juga wajib membuktikan dalil-dalil gugatan mereka.

⁵¹ Bapak Sudirman, *Kakek*, Wawancara 15 November, Jam 14.00WIB

⁵² Ibu Rabumah, *Nenek*, Wawancara 15 November 2023, Jam 16.00 WIB

Karena walaupun hak pengasuhan anak jatuh pada ibunya atau ayahnya diikat secara hukum untuk memberi akses bagi pihak lainnya yang tidak dapat hak pemeliharaan anak tersebut. Misalnya di dalam putusan hak asuh anak tersebut jatuh pada si ibu, lalu mahkamah syar'iyah menghukum si ibu untuk memberikan akses kepada ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak. Jadi ketika hukuman yang dijatuhkan kepada ibu tidak dilaksanakan, ayah bisa mengajukan gugatan balik dengan alasan karena ibu tidak memberi akses untuk berhubungan dengan anak. Singkatnya begini, mahkamah syar'iyah telah memberikan vonis putusan bahwa hak asuh jatuh kepada ibu dan ibu dihukum untuk memberikan akses kepada ayah untuk dapat mencurahkan kasih sayang kepada anak tetapi ibu menghalang-halangi ayah untuk tidak dapat menjumpai anak dengan kata lain ibu menutup akses ayah untuk bertemu anak dan melanggar hukuman yang sudah di putuskan oleh mahkamah syar'iyah kepadanya. Jika terjadi seperti ini ayah dapat melakukan gugatan balik kepada ibu dengan membawa salinan putusan dari mahkamah syar'iyah untuk didaftarkan kembali.⁵³

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah, sama halnya dengan bapak hakim, upaya yang ditempuh sendiri dari pihak mahkamah syar'iyah tidak ada karena mahkamah syar'iyah sifatnya menunggu para pihak untuk mengajukan gugutan. Intinya dari pemeliharaan

⁵³ Bapak Ibnu Mujahid, S.H, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane*, Wawancara 9 November 2023, Jam 10.00 WIB

anak setelah perceraian itu tidak membatasi orangtua untuk bertemu dengan anaknya.⁵⁴

Upaya yang bisa dilakukan oleh ibu jika ayah tidak melaksanakan putusan dari hakim adalah ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap ayah yang melalaikan kewajiban nafkah anak. tetapi permohonan eksekusi bisa dilakukan jika ayah tersebut mempunyai harta benda yang dapat di eksekusi. Jika permasalahan kewajiban nafkah yang diberikan ayah kepada anak tidak terselesaikan secara hukum maka pengadilan akan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaan itu.

Upaya yang ditempuh jika terjadi kelalaian terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak yaitu:

1. Kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak
2. Memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.
3. Tetap memberikan biaya rutin.
4. Meningkatkan jumlah kunjungan terhadap anaknya, jika tidak sempat, anaknya diberi kesempatan untuk mengunjungi ayahnya yang jauh dengan didampingi oleh ibu.

Dikarenakan kemampuan ekonomi kurang, tetap diminta orangtua untuk memberikan biaya rutin terhadap anaknya walaupun dalam jumlah sedikit, setidaknya-tidaknya dapat membantu biaya anaknya dari pada tidak

⁵⁴ Bapak Muhammad Firdaus, S.H., M.H, *Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane*, Wawancara 9 November 2023, Jam 11.30 WIB

sama sekali, memberikan kesempatan kepada orangtua untuk mengunjungi anaknya dan mengingatkan orangtua akan anaknya. Agar perasaan orangtua dan anak tidak hilang, diberi kesempatan orangtua yang terpisah untuk dapat mengunjungi anaknya walaupun hanya beberapa saat hingga dibebaskan untuk mengunjungi anaknya. Dan terhadap orang tua yang tidak peduli dengan pengurusan anaknya, tetap diingatkan dan diminta untuk memperhatikan dan membantu biaya anaknya yang ditinggalkan, mudah-mudahan dengan selalu diingatkan, orangtua itu akan kembali bertanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan.⁵⁵

⁵⁵ Bapak Sudirman dan Ibu Rabumah, *Kakek dan Nenek*, Wawancara 15 November 2023, Jam 16.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan tanggung jawab anak dilaksanakan dengan kesepakatan ayah dan ibu. Kesepakatan yang dibahas mengenai nafkah yang diberikan, waktu bertemu ayah untuk anak dan masalah Pendidikan anak. ayah bertanggung jawab terhadap anak dengan memberikan nafkah sebesar 1 juta sampai 1,5 juta setiap bulan tergantung dengan penghasilan yang didapat. Ayah melaksanakan tanggung jawab terhadap anak sesuai dengan putusan hakim.
2. Faktor hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian yaitu:
 - a. Dari segi umur anak. Anak yang masih dibawah 12 tahun anak tersebut masih hak ibunya. Sementara anak yang sudah diatas 12 tahun anak tersebut diberi hak untuk memilih ikut ayah atau ibunya.
 - b. Faktor ekonomi ayah yang bukan pekerja tetap..
 - c. Ayah merasa tidak lagi berkewajiban untuk memberikan atau memenuhi hak dan kewajibannya terhadap anak yang ia tinggalkan.
 - d. Jarak tempat tinggal dengan anak sangat jauh sehingga sulit bagi orangtua untuk mengunjungi, mengawasi dan menjaga anaknya.

- e. Orang tua yang telah berpisah melakukan kawin lagi, sehingga mementingkan mengurus keluarga barunya.
3. Upaya yang ditempuh jika terjadi kelalaian terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak dengan cara meningkatkan jumlah kunjungan terhadap anak, tetap memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap anak, memberikan biaya rutin, dan memberikan kesempatan kepada orangtua untuk mengunjungi anaknya. Upaya yang ditempuh terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan anak dengan 2 cara yaitu melalui non litigasi dan litigasi. Litigasi bisa dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan ayah dan ibu dengan dihadirkan pihak ketiga sebagai penengah dari permasalahan. Sementara litigasi bisa dilakukan dengan cara ibu melakukan gugatan kembali ke mahkamah syar'iah dengan permohonan eksekusi terhadap harta ayah untuk memenuhi kewajiban ayah terhadap anak.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masing-masing pihak baik ayah maupun ibu harus tetap berkomunikasi perihal untuk merawat dan memelihara anaknya walaupun sudah terjadi perceraian sehingga dapat mengetahui satu sama lainnya perkembangan anak baik jasmani maupun rohani.

2. Diharapkan kepada para pihak ayah dan ibu untuk membicarakan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar faktor hambatan dalam pemeliharaan anak dapat dihindarkan
3. Diharapkan kepada para pihak agar melakukan upaya yang ditempuh dengan bijak agar kelalaian dalam pemeliharaan anak setelah bercerai diatasi dengan baik.

LAMPIRAN



Bapak Ibnu Mujahid, S.H, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane*, Wawancara
9 November 2023, Jam 10.00 WIB



Bapak Muhammad Firdaus, S.H., M.H, *Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane*, Wawancara 9 November 2023, Jam 11.30 WIB



Bapak Achsan, Ayah, Wawancara 15 November 2023, Jam 10.00 WIB



Ibu Fitriani, *Ibu*, Wawancara 15 November 2023, Jam 12.00 WIB



Bapak Sudirman dan Ibu Rabumah, Kakek dan Nenek, Wawancara 15 November 2023 Jam 16.00 WIB